



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 1045 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menetapkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (1) ke dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian

Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 911 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Barito Selatan Nomor 1038 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat minimal Jumlah suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Barito Selatan Nomor 1044 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
10. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 163/PL.02.3-BA/6204/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan

Tahun 2024 terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

KEDUA : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD.

ROSLINA

Salinan berdasarkan dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1045 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	H. Pei	Ina Prayawati, S.E.	PDI-P PPP PKS
2	Juana	Tini Rusdihatie, S.H., M.Kn.	NasDem Gerindra PKB
3	Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M.	Khristianto Yudha, S.T.	Golkar PAN Demokrat Perindo

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD.

ROSLINA

Salinan berdasarkan dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,

